



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 062/Humas/KH/XII/2020

CATATAN AKHIR TAHUN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Komnas HAM RI”) adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara yang diberikan mandat berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) untuk mendorong terwujudnya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sehubungan dengan tahun 2020 yang akan segera berakhir, Komnas HAM RI sesuai kewenangan menyampaikan pandangan atas situasi HAM sepanjang 2020 dalam lingkup 6 (enam) isu prioritas Komnas HAM RI dan pandemi Covid-19.

B. Kondisi Umum

Sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 ini, praktek-praktek kekerasan masih mewarnai kehidupan politik dan pembangunan di Indonesia. Bila tahun 2019, ada dua peristiwa unjuk rasa massal di berbagai kota di Indonesia berujung pada hilangnya beberapa nyawa serta ratusan orang cedera dan ditahan, maka pada tahun 2020 peristiwa yang sama berulang kembali. Unjuk rasa penolakan terhadap UU Cipta Kerja di berbagai kota di Indonesia, diwarnai praktek kekerasan baik dari aparat penegak hukum mau pun dari pengunjuk rasa. Pendekatan yang lebih dialogis masih jauh dari kenyataan karenanya perbedaan pandangan politik selalu disikapi dengan tindakan yang mengedepankan kekerasan.

Di Papua, kekerasan pun masih berlanjut, dilakukan oleh aparat TNI/Polri mau pun oleh OPM sehingga suasana damai belum terjadi di tanah Papua. Penanganan terorisme di Poso mencatatkan pembunuhan terhadap remaja Mohammad Qidam oleh aparat dan beberapa jemaat gereja oleh Mujahidin Indonesia Timur. Penyelesaian konflik agraria juga masih mengedepankan pendekatan represif sementara solusi yang lebih bermartabat dan menghormati prinsip hak asasi manusia tidak dipilih. Kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi dan berkeyakinan/beragama pun belum mendapatkan penghormatan yang tinggi dari negara.

Komitmen presiden yang disampaikan dalam Hari HAM Sedunia 10 Desember 2020 yang akan memenuhi hak atas kesehatan beriringan dengan kesejahteraan adalah ekspresi kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara konkret.

Pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak Maret 2020, namun tata kelola penanganannya belum menunjukkan arah dan strategi yang jelas dan terintegrasi antara lembaga pemerintah. Sampai dengan 28 Desember 2020, dari lima orang yang mendapatkan tes Covid-19, satu diantaranya terkonfirmasi positif. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penyebarannya sehingga angka terkonfirmasi positif sampai dengan catatan ini dibuat mencapai lebih dari 700.000 orang dan lebih dari 21.000 orang diantaranya meninggal.

Dalam rekomendasi Komnas HAM RI pada 30 Maret 2020 kepada Presiden RI, Komnas HAM RI meminta adanya penguatan legalitas penanganan pandemi Covid-19 dan platform kebijakan yang terpusat¹. Namun demikian ternyata rekomendasi tersebut belum diperhatikan, akibatnya sampai saat ini oleh karena legalitas yang lemah maka penanganan pandemi Covid-19 menjadi tidak efektif, demikian pula dengan kebijakan yang masih sangat sektoral, birokratis, dan parsial, sehingga penyebaran pandemi Covid-19 semakin tidak terkontrol.

Pandemi Covid-19 pada satu sisi menimbulkan ancaman bagi kehidupan, akan tetapi pada sisi lain membuka peluang untuk membangun tatanan kehidupan baru yang lebih ramah pada keberlanjutan lingkungan hidup dan HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah HAM, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU HAM, oleh karena itu, negara wajib memenuhinya agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir melalui langkah kebijakan yang tepat, baik secara medis melalui penyediaan vaksin dan obat-obatan serta tenaga medis/kesehatan, juga menjaga keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat mendasar terpenuhi dan terlindunginya hak atas kesehatan.

C. Isu Prioritas

1. *Pelanggaran HAM yang Berat*

Dalam pidatonya dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa diterima oleh semua pihak dan dunia internasional. Janji itu lantas ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dengan tujuan untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

¹ Lihat di [https://www.komnasham.go.id/files/20201012-tata-kelola-penanggulangan-covid-\\$RNP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201012-tata-kelola-penanggulangan-covid-$RNP.pdf)

Tabel 1. Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat

No.	Nama Peristiwa	Wilayah/Provinsi
1	Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998	DKI Jakarta
2	Peristiwa Kerusuhan Mei 1998	Lintas Provinsi
3	Peristiwa Wasior 2001-2001 dan Wamena 2003	Papua - Papua Barat
4	Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998	Lintas Provinsi
5	Peristiwa Talangsari 1989	Lampung
6	Peristiwa 1965-1966	Lintas Provinsi
7	Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985	Lintas Provinsi
8	Peristiwa Simpang KKA	Aceh
9	Peristiwa Jambu Keupok	Aceh
10	Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998	Jawa Barat/Jawa Timur
11	Peristiwa Rumoh Geudong 1989	Aceh
12	Peristiwa Paniai 2014	Papua

Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan telah menyelesaikan penyelidikan atas 12 peristiwa tersebut, dan mendorong agar Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut umum segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM. sesuai dengan janji Presiden Jokowi, maka penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tidak bisa ditunda lagi dan harus diwujudkan dalam bentuk kemauan politik yang kuat dan konkret demi keadilan bagi korban dan keluarganya.

2. Konflik Agraria

Presiden Jokowi dalam pidato Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 memberikan jaminan bahwa pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu penyebab terjadinya konflik agraria, di samping kebijakan penetapan kawasan hutan dan penerbitan ijin-ijin yang berlangsung sejak tahun 1970-an. Sepanjang 2012-2019, 547 konflik agraria

diadakan dan ditangani Komnas HAM RI, dimana 84 diantaranya terkait dengan proyek infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur terus terjadi, meluas, dan dengan eskalasi yang semakin meningkat yang berimplikasi pada pelanggaran HAM, baik hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak-hak sipil dan politik.

Pada 2020, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) diantaranya adalah pembangunan Pelabuhan Baru Makassar, pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok, NTB, dan pengembangan kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara.

Konflik agraria yang berimplikasi pada pelanggaran HAM diprediksi akan meningkat eskalasinya dengan adanya *omnibus law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena berbagai kemudahan bagi investor baik dalam memperoleh dan mengakumulasi tanah, serta kemudahan regulasi yang melemahkan perlindungan atas HAM. Sementara pemerintah belum membentuk mekanisme penyelesaian konflik-konflik agraria yang menyeluruh dan merujuk pada akar masalah yang sudah berlangsung beberapa dekade.

3. Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstrimisme dengan Kekerasan

Presiden Jokowi berjanji pada pidato peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran kebebasan beribadah di berbagai tempat. Menurut Komnas HAM RI, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (“PBM 2006”) menjadi salah satu penyebab pembatasan atas kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan, khususnya pendirian rumah ibadah.

Kajian Komnas HAM RI pada 2020 merekomendasikan agar PBM 2006 direvisi dan direvitalisasi sesuai dengan semangat dan prinsip hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.² Komnas HAM RI merekomendasikan adanya pengaturan secara teknis dalam pendirian rumah ibadah, bukan pembatasan, berdasar pada syarat-syarat obyektif, bukan subyektif, dan tidak diskriminatif. Adapun pengaturan bisa ditetapkan dalam Peraturan Presiden agar memiliki legalitas yang lebih kuat dan tegas.

Komnas HAM RI menyambut baik dan menunggu aksi nyata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan tekadnya untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas, termasuk bentuk kebijakan afirmasi terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut, misalnya terkait nasib pengungsi Syiah di Sidoarjo Jatim dan jemaat Ahmadiyah di Transito NTB.

Untuk mendorong tegaknya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM RI telah menetapkan Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020

² Lihat di [https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--\\$VBFI34A.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--$VBFI34A.pdf)

tentang Pengesahan Standar Norma Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong toleransi dan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan.³

4. Akses atas Keadilan

Pada Januari-November 2020, Komnas HAM RI telah menerima aduan sebanyak 2.320 kasus. Pengaduan terbanyak terkait dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (881 kasus), hak atas keadilan (801) dan hak atas rasa aman (160). Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (677), korporasi (391), dan pemerintah daerah (236).

Berdasarkan data tersebut, klasifikasi dugaan pelanggaran HAM dan pihak yang diadukan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman masih dominan dan berulang terjadi. Demikian pula keberulangan dan tipologi pihak yang diadukan, yaitu kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah, yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Komnas HAM RI terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi anggota Polri agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan bagi korporasi, Komnas HAM RI terus mendorong implementasi HAM dalam bisnis agar mematuhi standar HAM dalam operasinya. Bagi pemerintah daerah, melalui kerangka kerja kota/kabupaten HAM, Komnas HAM RI mendorong inisiatif dari pemerintah kabupaten dan kota dalam mengarusutamakan HAM dalam kebijakannya, diantaranya melalui Festival HAM yang pada 17-19 Desember 2020, diselenggarakan di Banjarmasin.

Komnas HAM RI juga mendorong pemerintah memberikan prioritas dan perhatian akses atas keadilan terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus, telah diberikan dana oleh pemerintah pusat sejak 2002 sampai 2020 hingga mencapai Rp94 triliun, namun belum mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Tercatat, Papua dan Papua Barat memiliki Indeks Pembangunan Manusia paling rendah se-Indonesia.

Beberapa peristiwa yang diduga pelanggaran HAM yang berat di Papua dan Papua Barat, juga belum dituntaskan sampai saat ini, yaitu Peristiwa Wasior dan Wamena 2002-2003, Peristiwa Paniai 2014, maupun dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa penembakan atas puluhan pegawai PT Istaka Karya pada 2018. Terkait pembunuhan atas pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 di Intan Jaya, Papua, pada 4 November 2020, Komnas HAM RI telah menyerahkan hasil penyelidikan atas pembunuhan dimaksud kepada Menkopolkam

³ Lihat di [https://www.komnasham.go.id/files/1607515548-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$5MW70.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1607515548-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$5MW70.pdf)

untuk ditindaklanjuti melalui peradilan koneksitas untuk membuka sampai ke aktor yang paling bertanggung jawab.

5. Kekerasan oleh Aparat Negara dan Masyarakat

Penggunaan kekuatan yang berlebih (*excessive use of force*) oleh aparat Negara khususnya kepolisian masih terjadi sepanjang 2020. Penggunaan kekuatan berlebih terjadi dalam penanganan konflik sumber daya alam, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, penanganan aksi-aksi unjuk rasa, maupun dalam merespons kelompok-kelompok tertentu.

Pada peristiwa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang terjadi sejak 5 Oktober 2020 yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, terjadi berbagai bentuk kekerasan berlebih dan penangkapan terhadap sekitar 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat juga terjadi, baik yang ditujukan kepada aparaturnegara khususnya kepolisian maupun perusakan fasilitas umum, misalnya terhadap halte *busway* di DKI Jakarta. Kekerasan juga dialami oleh setidaknya 38 jurnalis ketika meliput aksi unjuk rasa omnibus law, dimana 13 diantaranya diduga mengalami intimidasi.⁴

Pada Senin, 7 Desember 2020 dini hari, terjadi penembakan yang menewaskan enam orang anggota Front Pembela Islam ("FPI") yang sedang mengawal Muhammad Habib Rizieq dan keluarganya di sekitar Kilometer 50 Jalan Tol Karawang-Cikampek. Komnas HAM RI telah membentuk tim penyelidikan dan telah melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya peristiwa, pemeriksaan terhadap pihak FPI, Polri, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuka terangnya peristiwa tersebut. Komnas HAM RI akan menyampaikan rekomendasi penyelidikan kepada Presiden RI dan Kapolri.

6. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Berkumpul

Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Komnas HAM RI pada Juli sd. Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial. Ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi bahkan terjadi di lingkungan kerja/kampus/sekolah sebanyak 20,2%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah harus memberikan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam lingkup pendidikan dan akademik, melakukan reviu atas UU ITE serta menyegerakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Komnas HAM RI menyerukan bahwa penindakan berlebihan apalagi mendanakan orang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perlu dilakukan karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi.

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/19/liput-demo-omnibus-law-jurnalis-dapat-intimidasi-hingga-kekerasan-fisik>

Komnas HAM RI telah menetapkan Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai panduan dan pemaknaan tentang bagaimana pemerintah menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi sesuai dengan koridor hukum dan HAM.⁵

D. Penutup

Komnas HAM RI mendorong agar Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahannya dalam menjalankan amanat Konstitusi UUD RI 1945 untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Komnas HAM RI mendorong agar pidato Presiden Joko Widodo pada Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 ditindaklanjuti secara konsisten, terukur, konkret, dan terencana sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh publik khususnya para korban pelanggaran HAM.

Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran Pemerintah untuk mengutamakan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan tertinggi dalam pandemi Covid-19 karena kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang.

Jakarta, 30 Desember 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Ahmad Taufan Damanik (Ketua)
Munafrizal Manan (Wakil Ketua Internal)
Amiruddin (Wakil Ketua Eksternal)
Beka Ulung Hapsara (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan)
Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)
M. Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan)
Hairansyah (Komisioner Mediasi)

⁵ Lihat di <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2020/12/09/34/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-3-tentang-hak-atas-kebebasan-berkumpul-dan-berorganisasi.html>